



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sucipto bin Mairun, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 12 Nopember 1979/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Jalan Bima No. 20 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, sebagai Pemohon I;

Yuliana binti Muhamad Amin, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 10 Juli 1981/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Jalan Bima No. 20 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 07 Januari 2020 dengan nomor

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/19/III/2001, tanggal 15 Maret 2001;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Widi Suliawati Binti Sucipto bahkan sudah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 29 Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto untuk menikahkan anak para Pemohon;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Widi Suliawati Binti Sucipto, Lahir Prabumulih, pada tanggal 21 Oktober 2001 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jln. Bima, Nomor 20, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Widi Suliawati Binti Sucipto tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto, Lahir Prabumulih, pada tanggal 19 September 2001 umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Shinta, RT 001, RW 008, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdai pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 Januari 2020, Nomor: B-08/KUA.06.10.01/PW.01/1/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama Widi Suliawati Binti Sucipto;

10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto tersebut;

11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh kekasihnya yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto;

12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Widi Suliawati Binti Sucipto untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aldian Saputra Bin Edi Kusnianto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Widi Suliawati binti Sucipto dan calon suaminya bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut yang bernama Edi Kusnianto bin Samingun dan Lina Hastuti binti Mahmud;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto dan calon suaminya yang bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sama-sama menyatakan telah memahami

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Widi Suliawati binti Sucipto dengan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua orang tua Aldian Saputra bernama Edi Kusnianto dan Lina Hastuti, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Aldian Saputra telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Widi Suliawati dan Aldian Saputra untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Aldian Saputra telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Widi Suliawati dan Aldian Saputra untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Aldian Saputra sama-sama tidak pernah memaksa Widi Suliawati dan Aldian Saputra untuk segera menikah;

Bahwa, atas adanya permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama Widi Suliawati binti Sucipto telah dihadirkan dalam persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami sudah berhubungan/berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih 2 tahun lamanya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya Widi Suliawati binti Sucipto dengan calon suami Aldian Saputra bin Edi Kusnianto tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa status kami berdua adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa saya Widi Suliawati saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya Widi Suliawati pendidikan terakhirnya adalah Madrasah Aliyah (SLTA), sedangkan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto tamat dari SMA;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Aldian Saputra bin Edi Kusnianto akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri bernama Widi Suliawati binti Sucipto;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah berhubungan/berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih 2 tahun lamanya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya Aldian Saputra bin Edi Kusnianto dan Widi Suliawati binti Sucipto tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa saya Aldian Saputra bin Edi Kusnianto saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya Aldian Saputra bin Edi Kusnianto pendidikan terakhirnya SMA, sedangkan Widi Suliawati binti Sucipto tamat dari Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa saya Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, jika diberi dispensasi kawin saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami;
- Bahwa saat saya bekerja sebagai Sopir Truck dan berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1674021112790003 tanggal 12 November 2015 atas nama Sucipto dan Nomor 1674025007810002 tanggal 18 April 2012 atas nama Yuliana, yang masing-masing KTP tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sucipto bin Mairun (Pemohon I) dan Yuliana binti Muhamad Amin (Pemohon II), Nomor 78/19/III/2001 tanggal 15 Maret 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1674022110090008 tanggal 12 November 2015, atas nama Sucipto, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor KT.2011.14514.Pbm tanggal 7 Januari 2011, atas nama Widi Suliawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2018/2019, atas nama Widi Suliawati, tanggal 13 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan Madrasah Aliyah Negeri Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor KU.2001.2085 tanggal 4 Oktober 2001, atas nama Aldian Saputra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Muaraenim, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Model N-5 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama Widi Suliawati, Nomor: B-08/KUA.06.10.01/PW/01/I/2020, tanpa tanggal bulan Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Dokter No. 440/07/PKM.K.RJ/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 atas nama Widi Suliawati, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Rajo Delinom, Kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Asli Hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama Widi Suliawati, tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Rajo Delinom, Kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan oleh Hakim diberi kode P.9;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Kesehatan No. 20/PU.RNZ/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 atas nama Aldian Saputra, yang dikeluarkan oleh Klinik Ranizah Kelurahan Tugu, Kota Prabumulih, telah dinazagelen dan oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon tentang keinginan untuk segera menikahkan anaknya, telah dinazagelen dan oleh Hakim diberi kode.P.11;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Mairun bin Marto Redjo, umur 71 tahun, pendidikan SR, agama Islam, pekerjaan turut anak, tempat tinggal di Jalan Bima No. 20 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, Propinsi Sumsel.

Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sudah saling mengenal dan berpacaran yakni sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Para Pemohon, maksud ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama, karena keduanya sudah ingin menikah dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah tamat dari SLTA;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dan punya penghasilan untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

2. Tarsimax bin Karmin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sinta No. 54 RT. 019 RW. 08 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari ayahnya Aldian Saputra;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sudah saling mengenal dan berpacaran yakni sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua dari calon suami, maksud ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena khawatir anak-anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena keduanya sudah dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tamat dari SLTA;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya Aldian Saputra bin Edi Kusnianto tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dan punya penghasilan untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kota Prabumulih dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri (*vide* P.2), bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto dengan seorang laki-laki bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 3 bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Widi Suliawati binti Sucipto, namun terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto dengan calon suaminya yang bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Widi Suliawati binti Sucipto ingin segera menikah dengan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto karena cinta, sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto dengan calon suaminya yang bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto menyatakan bahwa keinginan untuk menikah ini atas dasar suka sama suka, bukan karena adanya unsur paksaan karena sudah berhubungan/berpacaran cukup lama sekitar 2 tahun lamanya serta takut jika tidak menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang berupa perzinahan, sehingga dengan demikian Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Para Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dalam menunjukan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Hakim

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Para Pemohon dan Widi Suliawati mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Widi Suliawati binti Sucipto, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon bernama Widi Suliawati binti Sucipto tersebut berusia 18 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Widi Suliawati, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon sudah tamat dari pendidikan tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aldian Saputra, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini calon suami bernama Widi Suliawati berusia 18 tahun 4 bulan sehingga juga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.9) atas nama Widi Suliawati binti Sucipto, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa asli Surat Keterangan Dokter/Surat Keterangan Kesehatan dan hasil laboratorium atas nama Widi Suliawati dan Aldian Saputra, telah dinazagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, dalam menunjukan bahwa Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli Surat Pernyataan Para Pemohon, telah dinazagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta pengakuan sepihak, dalam menunjukan bahwa pernikahan Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto mendesak untuk disegerakan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Mairun bin Marto Redjo dan Tarsimax bin Karmin, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Widi Suliawati binti Sucipto namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Widi Suliawati binti Sucipto sebagai calon isteri dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sebagai calon

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sudah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya;

3. Bahwa Widi Suliawati binti Sucipto (calon isteri) dan Aldian Saptra bin Edi Kusnianto (calon suami), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;

4. Bahwa status Widi Suliawati binti Sucipto (calon isteri) dan Aldian Saptra bin Edi Kusnianto (calon suami), sama-sama belum pernah menikah, gadis dan perjaka;

5. Bahwa Widi Suliawati binti Sucipto (calon isteri) dan Aldian Saptra bin Edi Kusnianto (calon suami) sama-sama beragama Islam;

6. Bahwa Widi Suliawati binti Sucipto (calon isteri) dan Aldian Saptra bin Edi Kusnianto (calon suami) tidak dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa calon suami bernama Widi Suliawati binti Sucipto (calon isteri) dan Aldian Saptra bin Edi Kusnianto (calon suami), sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

8. Bahwa Widi Suliawati binti Sucipto (calon isteri) dan Aldian Saptra bin Edi Kusnianto (calon suami) ingin segera menikah karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti perzinahan;

9. Bahwa saat ini Widi Suliawati binti Sucipto (calon isteri) dan Aldian Saptra bin Edi Kusnianto (calon suami), sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis.

10. Bahwa saat ini Aldian Saputra sebagai calon suami sudah bekerja sebagai sopir truck dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi isterinya,

11. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto saat ini baru berusia umur 18 tahun 3 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Widi Suliawati binti Sucipto mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Widi Suliawati binti Sucipto berstatus gadis dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto berstatus perjaka serta keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon isteri (Widi Suliawati binti Sucipto) dan calon suami (Aldian Saputra bin Edi Kusnianto) dan tidak ada unsur paksaan dari

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 diatas, anak Para Pemohon yang bernama Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sudah berpacaran/berhubungan selama 2 (dua) tahun lamanya dan sulit untuk dipisahkan serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang seperti perzinahan. Hakim berpendapat hubungan antara Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sudah sedemikian erat dan berhasrat ingin menikah, sehingga oleh karenanya menurut Hakim untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan di khawatirkan oleh para Pemohon dan anak-anak mereka, maka oleh karena itu Hakim berpendapat menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 dan 10 di atas, calon isteri bernama Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto sebagai calon suami, dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan kemudian calon suami berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan kewajibannya menafkahi isteri karena sudah bekerja, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup syarat dan calon suami juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 10 di atas, menunjukan bahwa Para Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Widi Suliawati binti Sucipto benar-benar telah

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Aldian Saputra bin Edi Kusnianto dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, psikis/mental, dan sosial, serta keduanya telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Widi Suliawati binti Sucipto dan Aldian Saputra bin Edi Kusnianto merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mitsaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د ر المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Widi Suliawati binti Sucipto untuk menikah dengan laki-laki bernama Aldian Saputra bin Edi Kusnianto
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.H.I

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)